

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi salah satu pilar dalam sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG) oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) masih dianggap cukup baru di Indonesia. Perhatian mengenai *Corporate Governance* masih kurang populer di Indonesia walaupun konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sendiri sudah ada sejak tahun 1600. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) ini mulai marak diperbincangkan ketika terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 karena dampak dari krisis tersebut menunjukkan banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (Badjuri, 2012)

Penelitian yang dilakukan Kaihatu (2006) menunjukkan bahwa *corporate governance* di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki *corporate culture* sebagai inti dari *corporate governance*. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporate kita belum dikelola secara benar atau dengan kata lain, korporate kita belum menjalankan governansi.

Laporan tentang *Good Corporate Governance* (GCG) oleh *Asian Corporate Governance Association* (ACGA), menempatkan Indonesia di urutan terbawah pada budaya *corporate governance* dengan total 39 pada tahun 2014. Meskipun skor Indonesia di tahun 2014 lebih baik dibandingkan tahun 2012 dengan skor 37. Kenyataannya, Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara Negara-negara Asia. Faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya *corporate governance* yang masih berada di titik paling rendah di antara Negara-negara lain yang sedang tumbuh di Asia.

Tabel 1.1

Skor GCG dari Tahun 2010 sampai 2014 (data /2tahun)

Skor CG dari tahun 2010 sampai 2014 (data /2tahun)			
Negara	2010	2012	2014
Hongkong	65	66	65
Singapore	67	69	64
Japan	57	55	60
Thailand	55	58	58
Malaysia	52	55	58
Taiwan	55	53	56
India	48	51	54

Korea	45	49	49
China	49	45	45
Philippines	37	41	40
Indonesia	40	37	39

Source: Asian Corporate Governance Association (data diolah)

Selain itu, penerapan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya yang sudah melantai di pasar modal (emiten), dianggap masih kalah jauh jika dibandingkan dengan emiten-emiten di lima negara besar ASEAN. Hal ini, tercermin dari penghargaan *ASEAN Corporate Governance and Award* yang diselenggarakan oleh Forum Pasar Modal ASEAN (*ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*) di Manila-Filipina 14 November 2015 lalu. Dalam pagelaran tersebut ada 50 emiten *ASEAN* yang dianggap berhasil dalam menerapkan berbagai parameter *ACGS*. Dari 50 emiten yang hadir di Manila, Indonesia hanya diwakili oleh dua emiten yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk. Kondisi ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia seperti Thailand diwakili 8 emiten, Filipina 11 emiten, Singapura 8 emiten dan Malaysia 6 emiten. (www.infobanknews.com, 2016)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap pencegahan keruntuhan perusahaan-perusahaan besar diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada akhir tahun 2004. Komite

Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menerangkan dalam pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan harus mendasarkan pengelolaan perusahaan berdasar prinsip *good corporate governance* antara lain transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* berimplikasi terhadap kinerja perusahaan yang baik (Maraputra, 2012).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan, maka akan tercipta suatu pelaporan keuangan yang berkualitas dimana pelaporan keuangan yang berkualitas itu *relevance* dan *reliability*. *Relevance* berarti bahwa informasi akuntansi berkemampuan untuk membuat perbedaan didalam satu keputusan. Untuk menjadi *relevance*, informasi harus dapat memberi ketegasan atau memberi pengaruh perubahan atas harapan pembuat keputusan. Dapat dipercaya (*reliability*) berarti informasi yang ditulis secara nyata menyatakan apa yang dimaksud, apa yang diungkapkan dan dapat diuji kebenarannya. Kualitas pelaporan keuangan yang ditunjang oleh *Good Corporate Governance* (GCG) maka akan mencapai tujuan pelaporan keuangan yaitu menyajikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Simadibrata, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Simadibrata (2012) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar,

akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk *disclosure* secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders*. *Good Corporate Governance* (GCG) akan membawa perusahaan menjadi lebih efisien dan mampu memberikan pelayanan, perbaikan pola kerja termasuk pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan bagi investor.

Jika diterapkan secara serius *Good Corporate Governance* (GCG) bisa berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan. Esensi dari *Good Corporate Governance* (GCG) ini secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha, baik profitabilitas maupun pertumbuhannya. Dampak penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) selain bisa menghilangkan KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) dan menciptakan serta mempercepat iklim usaha yang sehat, juga akan meningkatkan kepercayaan baik investor maupun kreditor (Hermanada, 2010).

Peranan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat berpengaruh terhadap penyajian pelaporan keuangan yang berkualitas, karena dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG) maka pelaporan keuangan yang disajikan akan lebih bisa dipercaya. Pelaporan keuangan tersebut dapat dipercaya karena telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai *good corporate* (Simadibrata, 2012).

Peraturan terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan, khususnya perbankan syariah telah diatur dalam Peraturan Bank

Indonesia No.11/33/PBI/2009 yaitu mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. (www.bi.go.id, 2015)

Perbankan merupakan tonggak kemajuan ekonomi di Indonesia, karena bank khususnya perbankan syariah tidak hanya memiliki peran dalam penyaluran dan penghimpunan dana namun juga dalam memberikan kontribusi pada kepentingan masyarakat. Kontribusi kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan memberikan rasa peduli terhadap komunitas yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan operasinya. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Di Indonesia, kesadaran mengenai *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) ini terlihat dari makin banyaknya perusahaan yang mengungkapkan isu *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan tahunan maupun *press release* lainnya (Fitria, 2010). Pemerintah pun mengakomodirnya dengan mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban praktik *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Kemudian dalam Undang-Undang Nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 66 menyebutkan bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Istiani, 2015)

Peraturan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) diperbankan dipertegas oleh Gubernur Bank Indonesia pada pertemuan tahunan perbankan

pada tanggal 18 Januari 2008, yang menyatakan bahwa wajib untuk menerapkan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) bagi setiap bank yang nantinya akan dibahas dan disepakati bersama. Terkait dengan hal ini, Bank Indonesia berpendapat bahwa *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) industri perbankan dapat terarah pada upaya-upaya strategi dalam proses pembentukan masa depan bangsa (Sopiani, 2014).

Dalam praktik pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Belkaoui (1989) dalam Anggraini (2006), menemukan hasil (1) pengungkapan sosial mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial, (2) ada hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dibandingkan perusahaan kecil, (3) ada hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat *financial leverage*, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Sehingga perusahaan harus menyajikan keuntungan yang lebih tinggi pada saat sekarang dibandingkan keuntungan di masa depan. Supaya perusahaan dapat menyajikan keuntungan yang lebih tinggi, maka perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya-biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

Dari uraian di atas peneliti ingin meneliti tentang pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan melalui *leverage* dan kinerja perusahaan sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah karena penelitian pada Bank Umum Syariah tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) masih terbilang minim dibanding pada sektor-sektor yang lainnya. Maka diperlukan penelitian dengan judul: ***Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Melalui Leverage dan Kinerja Perusahaan sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015.***

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan Tumewu (2014), Roziq dan Danurwenda (2011), dan Cahya (2010). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah dengan penambahan variabel *intervening* dan pada objeknya yaitu, Bank Umum Syariah pada periode 2011-2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh secara langsung terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mempengaruhi *leverage* Bank Umum Syariah?
3. Apakah *leverage* mempengaruhi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Bank Umum Syariah?

4. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mempengaruhi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) melalui *leverage* Bank Umum Syariah?
5. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mempengaruhi melalui kinerja perusahaan Bank Umum Syariah?
6. Apakah kinerja perusahaan mempengaruhi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Bank Umum Syariah?
7. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mempengaruhi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) melalui kinerja Bank Umum Syariah?
8. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan Bank Umum Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) secara langsung terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *leverage* Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) melalui *leverage* Bank Umum Syariah.

5. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan Bank Umum Syariah.
6. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kinerja perusahaan terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Bank Umum Syariah.
7. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) melalui kinerja Bank Umum Syariah.
8. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *leverage* terhadap kinerja perusahaan Bank Umum Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Praktisi

Bagi Bank Umum Syariah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan yang dapat bermanfaat bagi Bank Umum Syariah dalam pengambilan kebijakan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan rangsangan pada masyarakat sebagai pengontrol atas kegiatan yang dilaksanakan Bank Umum Syariah. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh melalui pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

3. Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG), terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui *leverage* dan kinerja perusahaan sebagai variabel *intervening*.